TINJAUAN HUKUM ATAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

MAYCHAL SAUT SIBURIAN

Jurusan Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

Corruption in the country of Indonesia to be a phenomenon that has damaged the foundations of people's lives and countries. Corruption in Indonesia has become extraordinary crime. Outstanding sanctions are proper application given to the perpetrators of corruption, so as to provide a deterrent for perpetrators of corruption as well as other parties not to engage in corrupt activities. Problems then arise in the application of punishment the perpetrators of corruption. The problem is how to influence the implementation of the sanctions and what actions can be taken as an effort to eradicate corruption in Indonesia is associated with Law No. 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption.

The writing is done by descriptive analytical, which illustrates the fact that happens then analyzed based on the provisions of the applicable legislation, as well as normative juridical approach, ie by adjusting the existing regulations. The data has been collected both secondary data, primary data, and the data are then compiled to tertiary subsequent qualitative juridical analysis. The method of research that starts from the norms, principles and laws that exist, for achieving legal certainty.

Based on the analysis of data obtained concluded that the effect of the application of punishment the perpetrators of corruption based on Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption seen from the implementation of sanctions against the perpetrators of corruption that is not able to provide a deterrent for perpetrators of corruption as well as other parties to refrain from corruption, so the need for actions that need to be achieved, both preventive action that is carried out of control by the government for prevention before occurrence of the violation and the action represif a maximum sanction of imprisonment, impoverishment of the perpetrators of corruption, and social sanctions against the perpetrators of corruption

A. PENDAHULUAN

Korupsi di negara Indonesia menjadi fenomena yang telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah masuk dalam kategori membahayakan. Persoalan bangsa yang bersifat darurat yang dihadapi negara Indonesia dari masa ke masa dengan rentang waktu yang relatif lama belum dapat terselesaikan dengan baik, tetap saja para pelaku tindak pidana korupsi hadir di negeri ini sebagai penjajah yang menjadi musuh seluruh elemen masyarakat. Para penegak hukum diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah para korupsi dengan melakukan penegakan hukum yang represif.

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk, hukum juga memberi petunjuk, sehingga segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Hukum memiliki sifat memaksa sehingga hukum tersebut ditaati anggota masyarakat. Hukum yang mengatur mengenai korupsi juga bersifat memaksa dan mengikat. Aturan mengenai korupsi di Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan, hal tersebut dilakukan sebagai wujud dan upaya pemerintah untuk melakukan perubahan sebagai terobosan baru seiring dengan semakin banyaknya para penjahat kerah putih (*white collar crime*) di Indonesia. [1]

[1] http://www.indonesiamedia.com/2011/02/02/banalisasi-korupsi/, diakses pada ta

WIB

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Tahap perkembangan kasus korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak era orde lama sekitar tahun 1960-an bahkan sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 tentang Pengusutan,Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang diikuti dengan dilaksanakannya "Operasi Budhi" dan Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan hasil nyata.[2]

Pada era orde baru, muncul Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan "Operasi Tertib" yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. Korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997 saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim orde baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Semakin berkembangnya tindak pidana korupsi membuat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia menjadi terhambat dan membuat masyarakat serta pemerintah resah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirasakan perlu adanya penyempurnaan. Pemerintah selanjutnya melahirkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu adanya kesamaan visi, misi dan persepsi aparatur penegak hukum dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. Kesamaan visi, misi dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelengara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, bebas dari korupsi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah melalui badan negara sebagai upaya pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini masih terus bergulir, walaupun berbagai strategi telah dilakukan, namun tindak pidana korupsi tetap saja ada di dalam sektor kehidupan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terpuruknya perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah masuk ke seluruh bagian kehidupan manusia, tidak saja di birokrasi atau pemerintahan tetapi juga telah masuk ke dalam korporasi. [3]

Fenomena mengenai budaya korupsi di negeri ini sedang merajalela. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara. Contoh kasus korupsi dalam hal ini adalah Muhammad Nazarudin salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga sebagai

---

[2] http://politik.news.viva.co.id/news/read/1427-kandasnya_operasi_budhi, diakses pada tanggal 26 Maret 2013, Pukul 21.11 WIB

[3] Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangn Hukum Pi 2008, hlm. 72.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Bendahara Umum Partai Demokrat ditetapkan oleh Komisis Pemberantasan Korupsi sebagai terdakwa atas kasus dugaan suap wisma atlit SEA games 2012, Angelina Sondakh terkait kasus dugaan menerima suap pembahasan proyek di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya terhadap penyelenggara negara yaitu Andi Malarangeng yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga sebagai anggota partai Demokrat yang terjerat dalam kasus korupsi atas dugaan suap proyek Hambalang. Baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan rentetan kasus korupsi yang terjadi di negeri ini seperti kasus Anas Urbaningrum. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Jumat 22 Februari 2013 lalu telah menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebagai tersangka pada kasus dugaan pemberian hadiah dan janji terkait proyek pembangunan pusat sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat.[4]

Menurut laporan hasil survei lembaga Transparansi Internasional (TI) yang berkedudukan di Berlin, Jerman melalui situs resmi TI, Indonesia dilaporkan mendapat nilai 32. Nilai angka 0 merupakan nilai untuk negara terkorup dan angka 100 merupakan nilai sebagai negara terbersih. Survei tersebut dilakukan terhadap 176 negara di seluruh dunia. Indeks tingkat korupsi di Indonesia dilaporkan naik dari peringkat 100 menjadi 118 pada 2012. Peringkat korupsi Indonesia 2012 tersebut lebih buruk dari negara Asia Tenggara lainnya. Tingkat korupsi Malaysia berada di peringkat 54 dengan nilai 49. Adapun, Thailand dan Filipina menduduki peringkat negara terkorup di posisi masing-masing 88 dan 105. Singapura menjadi negara Asia dengan tingkat korupsi paling baik. Tingkat korupsi Singapura berada dalam posisi 5, mengalahkan negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang yang masing-masing menduduki peringkat 80 dan 17. [5]

Melihat fenomena mengenai tindak pidana korupsi di atas, kemudian membuat stigma masyarakat menjadi buruk. Pandangan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dapat dikatakan belum tepat. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum bisa membuat takut para koruptor berikutnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan belum cukup membuat para penyelenggara negara mengurungkan niat untuk melakukan Korupsi. Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak mampu merubah angka jumlah korupsi di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti serta melakukan analisa berkaitan dengan permasalahan di atas dengan judul : **"Tinjauan Hukum Atas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".**

B. INDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Tindakan apa yang dapat ditempuh sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami tindakan yang dapat ditempuh terhadap pelaku tindak pidana korupsi sepagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

---

[4] http://news.liputan6.com, diakses pada tanggal 5 Maret 2013 Pukul 09:21 WIB

[5] http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/05/mek2mn-tingkat-kor pada tanggal 20 Maret 2013 pada pukul 11.12 WIB

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu antara lain:

1. Secara Teoritis, Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum pidana serta tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagai pencegahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Secara praktis, penulisan ini dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penegakan hukum.

E. BAHAN DAN METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi penelitian

   Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis artinya menggambarkan fakta yang terjadi kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Metode pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif artinya dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Peneliti juga melakukan penafsiran hukum sistematis yaitu dengan cara menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau perundang-undangan lain atau membaca penjelasan undang-undang sehingga dapat mengerti maksud dari isi undang-undang tersebut.
3. Data yang diperlukan

   Untuk memperoleh data sekunder berupa :

   a. Bahan Hukum Primer :
      1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
      2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
      3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
      4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
      5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
      6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
      7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

   b. Bahan Hukum Sekunder

      Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan dapat memahami bahan hukum primer adalah :
      1) Artikel
      2) Hasil-hasil penelitian
      3) Data dari internet

   c. Bahan Hukum Tersier

      Yaitu bahan yang dapat mendukung serta dapat melengkapi data yang dibutuhkan. Bahan hukum tersier digunanakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, surat kabar, dan jurnal.
4. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan ini, yaitu :

   a. Perpustakaan, diantaranya :
      1) Universitas Komputer Indonesia di Jl. Dipati Ukur No.11[illegible]
      2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran J

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

b. Browsing situs :
   1) http://www.detik .com
   2) http://www.hukum-online .com
   3) http://news.liputan6.com
   4) http://nasional.kompas.com
   5) http://politik.news.viva.co.id
   6) http://www.tindakpidanakorupsi.org
   7) http://web.unair.ac.id
   8) http://www.bisosial.com

F. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

   Sebagai negara hukum, tentu sanksi akan diberikan terhadap setiap orang yang melanggar peraturan, baik sanksi pidana, sanksi sosial, maupun sanksi administratif. Secara umum sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya adalah :

   a. Terhadap yang melakukan tindak pidana korupsi
      1) Pidana Mati
      2) Pidana Penjara.
      3) Pidana Tambahan
   b. Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

      Tindak pidana korupsi yang dilakukan atas nama korporasi dan pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan Ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 ayat 1-66 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut:
      1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya.
      2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
      3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
      4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
      5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka pengadilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

2. Putusan Kasus Putusan Nomor No: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST Terdakwa Angelina Patricia Pingkan Sondakh.

   Hakim memberikan putusan bahwa mengadili :

   a. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
   b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, dengan pidana penjara selama 4 (e
      bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
e. Memerintahkan barang bukti : (terlampir)
   - Nomor 1 s/d 101 dan nomor 301 s/d 303 dikembalikan Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
   - Nomor 235 s/d 236 dikembalikan kepada Penuntut Umum digunakan dalam perkara lain;
   - Nomor 102 s/d 234, nomor 241 s/d 244, nomor 277 s/d 300 dalam berkas perkara;
   - Nomor 237 s/d 239 dikembalikan kepada Harris Iskandar;
   - Nomor 240 dikembalikan kepada Dadang Sudiyarto;
   - Nomor 245 s/d 276 dikembalikan kepada Joni Herlambang;
   - Nomor 291 s/d 299 dikembalikan kepada Budi Supriatna;
f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

G. PEMBAHASAN

1) Tinjauan Hukum Atas Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi ada 2 (dua) yaitu orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri dan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan teroganisir serta dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat oleh karena itu kejahatan ini sering dikatakan sebagai white collar crime atau kejahatan kerah putih. Sistem pemidanaan secara umum berbeda dengan pemidanaan dalam pidana khusus. Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:[6]

a. Dalam hukum pidana korupsi 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif.
b. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus.
c. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP 15 (lima belas) tahun.
d. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri.

[6] http://catatanhansenchaniago.blogspot.com/2012/05/bentuk-bentuk-pidana-serta-s Agustus 2013 pada pukul 15.08 WIB.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Upaya pemerintah melakukan pembaharuan perundang-undangan dirasakan tepat jika diimbangi dengan pelaksanaan yang tepat, seperti dalam bab sebelumnya mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu Angelina Sondakh, terkait kasus dugaan menerima suap pembahasan proyek di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Fakta hukum menunjukan bahwa Angelina Sondakh terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Angelina Sondakh terbukti menerima uang sebesar Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US $.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).[7]

Sanksi yang di putuskan hakim terhadap Angelina Sondakh pada kenyataannya adalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dirasa tidak cukup untuk memberikan efek yang ekstra terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga putusan hakim tersebut menjadi kontroversi. Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak harus dibayarkan oleh Angelina Sondakh tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh negara, dibandingkan dengan suap yang diterima oleh Angelina Sondakh sebesar Rp.12.580.000.000,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US $.2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) denda yang diberikan hakim terhadap Angelina Sondakh tidak sesuai dengan upaya pemerintah dengan pengembalian harta negara dan juga upaya pemiskinan para korutor sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi tentu perlu dilakukan penerapan sanksi yang ekstra karena kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Berat dan ringannya sanksi yang diberikan hanya dapat dirasakan oleh pihak yang menjalani sanksi tersebut. Pada dasarnya tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Jika seorang narapidana dijatuhi hukuman dan menjalankan pemidanaan dengan baik, serta pihak dari penegak hukum benar-benar menegakan hukum sesuai dengan fungsi dan tujuan dari kukum itu sendiri, maka proses pemidanan dirasakan mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Kenyataan yang dapat peneliti lihat dari beberapa fenomena kasus yang dilihat bahwa :

a. Para pelaku tindak pidana korupsi mendapat sanksi pidana penjara minimum khusus.
b. Denda yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera.
c. Pelaksanaan pengembalian kerugian negara tidak sepenuhnya dilakukan.
d. Masih adanya perlakuan istimewa terhadap pelaku tindak pidana korupsi, seperti pemfasilitasan dalam penjara, pelaku korupsi bebas keluar masuk penjara.

Penerapan sanksi yang tidak efektif tentu tidak akan mampu mengurangi tingkat korupsi yang begitu tinggi di negara Indonesia. Sanksi pidana pokok dan pidana

[7] http://news.liputan6.com, diakses pada tanggal 5 Maret 2013 Pukul 09:21 WIB.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

tambahan tentu dirasa sudah cukup membuat para koruptor jera dan menakuti para calon-calon pelaku tindak pidana korupsi, dengan syarat sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan yang berlakunya, tidak ada perlakuan istimewa terhadap para koruptor, serta tidak adanya pemfasilitasan yang berlebihan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pada akhirnya para pelaku korupsi tersebut merasakan betapa tidak enaknya di dalam sebuah penjara.

2) Tindakan Yang Dapat Ditempuh Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

Tindakan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Tindakan Preventif.

Tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan untuk pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan terhadap aparatur negara dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu ada 2 bentuk pengawasan yang dilakukan :[8]

1) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.
2) Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi.

Penerapan pendidikan anti korupsi di sekolah juga dapat menjadi upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah. Sebagai upaya untuk menumbuhkan generasi yang bersih dan anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga pemerintah bekerjasama dengan Depdiknas dan sekolah. KPK menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi bekerjasama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan. Tujuan dilaksanakannya pendidikan anti korupsi tersebut adalah :[9]

1) Membentukan manusia yang mempunyai pemahaman, sikap, dan perilaku yang anti terhadap korupsi. Terutama pendidikan antikorupsi kepada anak dini usia.
2) Mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional.
3) Memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi.

b. Tindakan represif

Tindakan reprensif merupakan tindakan yang dilakukan sepagai upaya yang bersifat reprensif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas) atau tegas. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya juga dilakukan secara efektif, sehingga nantinya mampu membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan tercapainya tujuan dari teori pemidanaan itu sendiri yaitu :[10]

1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang

[8] http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html, diakses terakhir pada tanggal 4 Agustus 2013 pada pukul 15.14 WIB.

[9] http://www.kejaksaan.go.id/, diakses pada tanggal 2 agustus 2013 pada pukul 14.45

[10] http://www.bisosial.com/2012/11/tujuan-hukum-pidana.html, diakses pada tangga

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau;

2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tindakan reprensif yang telah dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memberikan saksi pidana yaitu pidana pokok yaitu pidana penjada dan pidana tambahan yaitu pidana denda dirasa belum mampu membuat efek takut para penyelenggara lainnya untuk melakukan tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru yang nantinya dapat dijadikan upaya yang mampu membuat rasa takut seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan lain yang dapat ditempuh untuk memberikan efek terhadap pelaku tindak pidana korupsi diantaranya adalah seperti:

1) Sanksi pidana penjara maksimal.

   Sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seperti yang di putuskan oleh pengadilan negeri jakarta terhadap Angelina Sondakh berdasarkan putusan surat No: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST memberikan putusan 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara. Putusan yang diberikan oleh hakim dirasa tidak mampu memberikan efek menakut-nakuti para penegak hukum (pihak) lain untuk melakukan korupsi. Sehingga perlu diberikan sanksi yang berat dengan menambah jumlah lamanya pidana penjara.

2) Pemiskinan para koruptor.

   Upaya pemiskinan terhadap terpidana korupsi sejatinya merupakan sanksi pidana berupa penyitaan atau perampasan aset yang diperoleh terpidana dari perbuatan korupsi yang dilakukannya. Dalam hal penerapan sanksi penyitaan atas hasil kejahatan korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tidak mengatur secara eksplisit mengenai hukuman tersebut untuk dijatuhkan kepada pelaku perorangan. Akan tetapi, dengan mengacu kepada ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka hukuman tambahan berupa penyitaan aset dapat dijatuhkan oleh majelis hakim. Memiskinkan Koruptor dapat dijadikan upaya untuk membuat efek jera terhadap pelaku korupsi bahkan efek takut pada pihak lain yang akan melakukan korupsi.

3) Penerapan sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi

   Hukuman sosial yang dimaksudkan adalah bentuk hukuman yang lebih bersifat sanksi di luar proses hukum positif. Artinya, hukuman itu berada di ranah nonformal sistem peradilan. Meskipun demikian, tak tertutup pula bentuk hukuman sosial menjadi salah satu bagian dari proses pemidanaan dalam kasus korupsi. Gagasan bentuk hukuman sosial yang paling banyak disetujui responden adalah pengumuman koruptor di media massa, seperti televisi atau koran. Sanksi sosial lainnya yang dapat diberikan kepada para koruptor adalah mengucilkan para koruptor dari pergaulan masyarakat, namun sanksi ini cenderung tidak disetujui oleh para responden. Pemberian sanksi sosial kepada pelaku tindak pidana korupsi lebih mengarah kepada pemberian rasa malu terhadap koruptor sanksi sosial seperti mencantumkan tanda mantan koruptor di KTP. Masih banyak lagi upaya pemberian sanksi sosial yang mampu dijadikan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

H. SIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian serta analisis hukum pada bab sebelumnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana umum tentu berbeda dengan pelaku tindak pidana khusus, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan yang dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif-kumulatif dan imperatif-fakultatif. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada kenyataannya adalah sebagai berikut yaitu pelaku tindak pidana korupsi mendapat sanksi pidana penjara minimum khusus, denda yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera, pelaksanaan pengembalian kerugian negara tidak sepenuhnya dilakukan, masih adanya perlakuan istimewa terhadap pelaku tindak pidana korupsi (pemfasilitasan dalam penjara, pelaku korupsi bebas keluar masuk penjara).
2. Tindakan yang dapat ditempuh sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia diantaranya adalah :
   a. Tindakan preventif

      Tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pengawasan yang dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap Aparatur Negara berupa pengawasan secara internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan dan eksternal yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Tindakan preventif lebih mengarah kepada pengendalian pemerintah sebagai pencegahan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi.
   b. Tindakan represif

      Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan lain sebagai upaya represif yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu pemberian sanksi pidana penjara maksimum, pemiskinan para pelaku tindak pidana korupsi, dan pemberian sanksi sosial terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian serta analisis hukum pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang terkait dengan upaya pemerintah dalam menekan korupsi di Indonesia yaitu :

1. Perlu adanya penegakan hukum yang benar dalam penerapan sanksi yang diberiak kepada pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan yang tepat yang sesuai dengan tujuan dari pemberian sanksi sehingga nantinya memberikan efek jera. Pelaksanaan penerapan sanksi harus dilakukan sesuai dengan tujuan dari pemidaan. Tidak ada lagi perlakuan istimewa terhadap pelaku tindak pidana korupsi di dalam penjara. Tindakan hukum yang lebih keras dan tegas dalam memberikan hukuman (*punishment*) terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.
2. Perlunya dukungan masyarakat luas baik dari kalangan organisasi masyarakat, pelaku bisnis, serta mahasiswa sangat dibutuhkan untuk dapat melanjutkan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah korupsi dengan memberikan kritik dan saran kepada pemerintah dalam setiap program-program yang di buat oleh pemerintah. Adanya upaya tersebut maka akan terhindar dari upaya penyelenggara negara.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta 2010.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika*, Jakarta, 2005.

H. R. Otje S, Soemadiningrat dan Anthon Freddy Susanto. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

_____, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah* , Refika Aditama, Bandung, 2010.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Bina Grafika, Jakarta, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat IV Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1976

S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapa*nnya, Cet. 4, Percetakan BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1996.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2006.

Soedijono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000.

Surachmin dan Suhadi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negar
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Situs :

http://id.wikipedia.org

http://nasional.kompas.com

http://news.liputan6.com

http://politik.news.viva.co.id

http://www.detik .com

http://www.hukum-online .com

http://www.republika.co.id

http://www.suaramerdeka.com

http://www.tindakpidanakorupsi.org

http://definisipengertian.com.

http://www.indonesiamedia.com

http://politik.news.viva.co.id

http://nasional.sindonews.com

Jurnal :

E.Z.Leasa. *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (Double Track System) Dalam Kebijakan Legislasi,* Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010,

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional